

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ORGANISASI KERJA PERANGKAT DAERAH (OPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Instansi : **Kecamatan Sumbersuko**

Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Fungsi

- a Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b Mengkoordinasikan kegiatan apemberdayaan masyarakat
- c Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
- e Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- f Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan
- g Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan akegiatan Desa/.Kelurahan
- h Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerinbtah daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
- i Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat


Indikator Tujuan : IKM

No	Sasaran			Sumber Data	Penanggungjawab
	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Utama	Formula		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan, serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	1 Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Camat Sumbersuko
		2 Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$	Seluruh Pejabat Struktural	Camat Sumbersuko

No	Sasaran			Sumber Data	Penanggungjawab
	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Utama	Formula		
			Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen / laporan, SK Camat mengenai Tim, dan Berita Acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan Kecamatan.		
		3 Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	(Jumlah desa yang menyusun RPKDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu) ----- (jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa) x 100 % Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RPKDesa, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu	Kasi Pemerintahan	Camat Sumbersuko

Sumbersuko, 3 Maret 2020

CAMAT SUMBERSUKO



Dra. HERTUTIK, M.Si

NIP. 19661114 199403 2 008